

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada bidang ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan terus meningkatnya biaya kebutuhan usaha, semakin banyaknya fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang kemajuan ekonomi tersebut. Di dalam hukum perdata kita mengenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu senantiasa tertuju terhadap bendanya orang lain, mungkin terhadap benda bergerak atau benda tak bergerak. Jika benda jaminan itu tertuju pada benda tak beregerak maka hak kebendaan tersebut berupa hipotek, sedang jika benda jaminan itu tertuju pada benda bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa gadai.¹

Kedua macam hak kebendaan tersebut memberikan kekuatan langsung terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan terhadap benda jaminan dan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Oleh karena Hipotek dan Gadai tersebut merupakan hak kebendaan maka juga mempunyai sifat-sifat dari hak kebendaan yaitu : selalu mengikuti bendanya

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1974, h.96

(*droit de suite*) yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya (*droit de preference, azas prioriteit*) dapat dipindahkan dan lain-lain. Selain itu baik hipotek maupun gadai mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya melebihi kreditur-kreditur lainnya.

Salah satunya adalah dengan menawarkan fasilitas pemberian kredit berupa pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Pemberian keyakinan kepada pihak kreditor atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada debitor, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assesoir* terhadap perjanjian pokok-pokonya berupa perjanjian kredit yang menerbitkan utang-piutang. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Adanya jaminan benda bergerak ataupun tidak bergerak untuk pelunasan hutang sebagai jaminan yang dijadikan objek pembebanan kredit. Dimana benda tak bergerak sebagai penggantian daripada pelunasan dari suatu perjanjian kredit tersebut, dalam hal ini disebut dengan Hipotek.

Berdasarkan pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Sebagai hak suatu kebendaan, hipotek mengikuti kemana saja benda tersebut dipindahkan. Adanya akibat terhadap orang ketiga yang menguasai benda tersebut berdasarkan pasal 1198 Kitab Undang-undang Hukum Perdata si berpiutang yang mempunyai suatu hipotek yang telah dibukukan, dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperikatkan, dalam tangan siapapun, benda itu berada, untuk ditetapkan tingkatannya dan untuk menerima pembayaran menurut terbitnya pembukuan. Sifat dari hak kebendaan adalah absolut, hak yang dimiliki dapat dipertahankan siapa saja atas pemilik hak kebendaan tersebut.

Sebagai perjanjian *accessoir* hipotek mengikuti perjanjian pokok yang berupa perjanjian utang-piutang atau perjanjian yang menerbitkan utang-piutang. Jadi hipotek bukanlah perjanjian yang independen.²

Sifat lain dari pranata hukum hipotek adalah adanya hak preferensi dari pemegang hipotek. Dalam konteks ini, pemegang hipotek berhak untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu dari kreditor lainnya, yang diambil dari hasil penjualan benda objek jaminan utang (*vide* pasal 1133, 1134 (2), dan 1198 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).³

Didalam pasal 1171 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan Hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-

²Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, 2013, h.164

³*Ibid*

hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang. Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat dengan suatu akta otentik. Barang siapa, yang berdasarkan undang-undang atau persetujuan, diwajibkan memberikan hipotek, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim, yang mempunyai kekuatan yang sama seolah-olah ia telah memberikan persetujuannya untuk hipotek itu dan yang dengan terang akan menunjukkan benda-benda atas mana akan dilakukan pembukuan. Dalam ketentuan pasal tersebut mensyaratkan bentuk autentik adalah ketentuan yang bersifat memaksa, serta kuasa untuk memberikan hipotek harus dibuat dalam bentuk autentik. Tidak adanya akta hipotek, serta kuasa untuk memberikan hipotek secara autentik, maka tidak sahnyanya hipotek dan surat kuasa yang diberikan.

Adanya klasifikasi khusus terhadap kapal yang dapat dijadikan hipotek. Berdasarkan pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah kapal-kapal indonesia, yang berukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor, dapat dibukukan dalam suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri. Dalam undang-undang ini harus pula diatu tentang caranya peralihan hak milik dan penyerahan akan kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal tersebut, dan andil-andil dalam kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu. Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dan pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotek. Atas kapal-kapal, yang disebutkan ayat kesatu, tidak dapat

diletakkan hak gadai. Atas kapal-kapal yang dibukukan tak berlakulah pasal 1977 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Agar kapal dapat dijadikan sebagai objek jaminan hipotek, kapal tersebut harus terdaftar pada register kapal. Pendaftaran kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 TAHUN 2012 pasal 2 (1) Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan pendaftaran hak kebendaan lainnya diatas kapal.

Setelah dilakukannya pengalihan hipotek atas kapal yang telah terdaftar tersebut maka diterbitkan *Grosse* akta pengalihan hipotek kapal berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian maka kreditur atau penerima hipotek serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum *Grosse* akta tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut dan mengingat perlindungan hukum para pihak dalam jaminan hipotek, maka dalam mengambil judul “KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT”.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses pendaftaran kapal sebagai objek jaminan hipotek?
- b. Bagaimana eksekusi terhadap objek yang dijaminakan sebagai hipotek, apabila debitur melakukan wanprestasi? Akibat hukum apa yang akan

terjadi apabila suatu objek tersebut terjadi *force majeure* dan kreditor akan melakukan eksekusi jaminan dengan bagaimana apabila debitur melakukan wanprestasi?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk proses pendaftaran kapal sebagai objek jaminan hipotek
- b. Serta eksekusi terhadap objek yang dijaminakan sebagai hipotek, apabila debitur melakukan wanprestasi, dan akibat hukum yang terjadi apabila suatu objek tersebut terjadi *force majeure*

4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, diharapkan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya tentang jaminan hipotek, serta pengklasifikasian tentang objek apa saja yang dapat dikategorikan sebagai hipotek.
- b. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima hipotek, tata cara pendaftaran hipotek kapal yang dilakukan oleh pejabat berwenang.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai permasalahan kapal laut sebagai objek jaminan hipotek.

B. Metode Pendekatan

Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kapal laut sebagai objek jaminan hipotek.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep merupakan buah kerangka pikiran yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 TAHUN 2012 tentang Pendaftaran Kebangsaan Kapal;

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, khususnya buku-buku dengan permasalahan hipotek dan kapal-kapal apa saja yang dapat dijadikan hipotek, serta artikel dalam berbagai majalah dan jurnal ilmiah bidang hukum.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari, kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur

yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan teknik analisis bahan hukum bersifat preskriptif analisis secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum secara sistematis terdiri dari empat bab, masing-masing perinciannya sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, merupakan berisi uraian latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka, metode penelitian diakhiri dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bab II Tinjauan pustaka mengenai perjanjian kredit dengan kapal laut sebagai jaminan hipotek antara debitur dan kreditur dilihat dari beberapa aturan hukum.

Didalam bab ini juga berisi tentang definisi perjanjian,

syarat sah nya perjanjian, pengklasifikasian kapal laut sebagai objek jaminan kredit, hipotek.

Bab III Didalam bab ini menjelaskan tentang konstruksi hukum perjanjian kredit yang objek jaminannya adalah kapal laut dengan dibebani hipotek yang menjadi pembebanan kredit, hubungan antara perjanjian pokok dan akta kuasa untuk memasang hipotek sebagai perjanjian tambahan (*assesoir*), tata cara pendaftaran hipotek kapal yang didaftarkan pada kantor kesyahbandaaran, pejabat tertentu yang menerbitkan grosse akta hipotek, dan akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi serta proses eksekusi jaminan yang dilakukan apabila debitur wanprestasi serta terjadi *force majeure*.

Bab IV Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, mengenai kesimpulan dan saran terhadap apa yang sudah penulis tuliskan terhadap identifikasi yang ada dan dibahas secara sederhana guna menjelaskan dari seluruh penulisan skripsi ini.